

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KAB. BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

1. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2024, adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada RSUD Panembahan Senopati Bantul;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSUD Panembahan Senopati;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BLUD pada RSUD Panembahan Senopati;

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat khusus RSUD Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Kelola RSUD Panembahan Senopati.

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja RBA

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, perubahan anggaran yang dilakukan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja RSUD Panembahan Senopati Bantul.

BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja RSUD Panembahan Senopati Bantul, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV : Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul.

BAB VI : Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB VII : Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TERGET
KINERJA RBA

A. Ekonomi Makro

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal; asumsi-asumsi; sasaran, indikator, target kinerja; dan program kerja yang akan dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien.

B. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 juga dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam RBA merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
4. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam RBA, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja

RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai bagian fungsi Kesehatan Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

1. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
2. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
3. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
4. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;

5. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan RBA Tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
6. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
7. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Ketersediaan Dana

Ketersediaan Dana yang dikelola RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, Dana Perimbangan (DAU, Dana Alokasi Khusus /DAK APBD Kabupaten Bantul) dan Surplus/SILPA Tahun 2023.

Rencana Ketersediaan Dana RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2024 sebesar Rp. 255.014.210.659,- sedangkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 255.825.514.585,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan BLUD Kesehatan

1. Jasa Layanan	Rp.	191.274.945.877,-
2. Hasil kerjasama	Rp.	1.188.979.941,-
3. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	Rp.	114.113.253,-
Jumlah Pendapatan BLUD Kesehatan	Rp.	192.578.039.071,-

b. Pendapatan Dana Perimbangan

1. Dana Alokasi Umum/Gaji PNS/Insentif PNS	Rp.	36.586.824.968,-
2. DAK	Rp.	26.425.256.248,-
3. DBHCHT	Rp.	0,-
4. APBD II	Rp.	235.394.298,-
Jumlah Dana Perimbangan	Rp.	63.247.475.514,-

c. Surplus/SILPA

Surplus/SILPA pada Tahun 2023 sebesar **Rp 17.049.925.348,52**

2. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja dalam RBA RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah Belanja Operasional dan Belanja Modal. Rencana Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 272.064.136.007,- sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 265.356.924.640,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasional

1. Belanja Pegawai	Rp.	49.423.068.632,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	185.535.851.611,-
Jumlah Belanja Operasional	Rp.	234.958.920.243,-

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	30.398.004.397,-
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	0,-
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	0,-
4. Belanja Modal Aset Lainnya (ATB)	Rp.	0,-
Jumlah Belanja Modal	Rp.	30.398.004.397,-

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Target pendapatan murni BLUD Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2024 sebesar Rp. 190.557.320.992,- yang berasal dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 192.578.039.071,- atau sebesar 101,06%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara BLUD adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

3. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- a. Piutang Retribusi;
- b. Piutang Pendapatan;
- c. Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

4. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh RBA melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

6. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- a. Aset Tak Berwujud;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran;
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- e. Sewa dibayar dimuka;
- f. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

7. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

8. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya;

9. Kewajiban Jangka Panjang;

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah

11. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan kebijakan akuntansi yang sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terutama menyangkut penilaian aset tetap serta penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi RBA, (b) Neraca; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi RBA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan RBA dengan rencana yang tertuang dalam RBA.

Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan. Struktur RBA Tahun Anggaran 2024 pada RSUD Panembahan Senopati Bantul meliputi komponen Pendapatan dan Belanja karena merupakan SKPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

A. Perincian dan Penjelasan Pos Realisasi RBA

1. Realisasi Pendapatan Daerah / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rencana Pendapatan BLUD Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tertuang dalam RBA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.190.557.320.992,- sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 192.578.039.071,- sebesar 101,06% yang terdiri dari :

a. Pendapatan BLUD Kesehatan :

1. Jasa Layanan	Rp.	191.274.945.877,-
2. Hasil Kerjasama	Rp.	1.188.979.941,-
3. Penerimaan Lain-lain yang Sah	Rp.	114.113.253,-
Jumlah pendapatan BLUD Kesehatan		Rp. 192.578.039.071,-

2. Realisasi Belanja Daerah/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rencana Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tertuang dalam RBA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 272.064.136.007,- sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 265.356.924.640,- atau sebesar 97,53%.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasional

Belanja operasional terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa, secara keseluruhan Anggaran Belanja Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 240.602.826.341,-

Realisasi belanja operasional sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 234.958.920.243,- dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA OPERASIONAL	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	51.406.591.458,-	49.423.068.632,-	96,14
Belanja Bunga	0,-	0,-	0
Belanja Barang	189.196.234.883,-	185.535.851.611,-	98,06
JUMLAH	240.602.826.341,-	234.958.920.243,-	97,65

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten Bantul pada RSUD Panembahan Senopati Bantul guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 31.461.309.666,-

Realisasi Belanja Modal RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 30.398.004.397,- atau sebesar 96,62% dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA MODAL	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Peralatan dan Mesin	31.461.309.666,-	30.398.004.397,-	96,62
Belanja Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0
JUMLAH	31.461.309.666,-	30.398.004.397,-	96,62

B. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 7.518.515.293,52,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Saldo Kas di Bendahara BLUD	Rp -	Rp -
2.	Saldo Kas di BPD	Rp 7.472.209.166,00	Rp 16.968.085.255,00
3.	Saldo Kas di Bank Bantul	Rp -	Rp -
4.	Saldo Kas di Bank Mandiri	Rp 11.126.517,00	Rp -
5.	Saldo Kas di Bank BRI	Rp 21.586.447,52	Rp 79.572.794,52
6.	Kas berjalan di BRI	Rp -	Rp -
7.	Deposito di BRI	Rp -	Rp -
8.	Saldo di Bendahara Pengeluaran	Rp 13.593.163,00	Rp 2.267.266,00
9.	Hutang Pendapatan pada Jasa Raharja	Rp -	Rp -
10.	Deposito in Transit (Bank BPD)	Rp -	Rp -
11.	Deposito in Transit (Bank BRI)	Rp -	Rp -
12.	Deposito in Transit (Bank Mandiri)	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 7.518.515.293,52	Rp 17.049.925.348,52

Keterangan Saldo Bank:

Saldo bank di Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-0534188-4 per 31 Desember 2024 belum nihil karena ada dana sebesar Rp11.126.517,00 dan di BRI Nomor Rekening 00000236-01-000931-30-3 sebesar Rp21.586.447,52. Pembayaran pasien atau layanan yang dilakukan oleh pasien masih dibuka secara sistem (EDC, QRIS, dan Transfer) melalui Bank Mandiri maupun BRI sehingga masih terdapat transaksi penerimaan kas, sedangkan pemindahan kas dari bank tersebut ke BPD dilakukan secara manual (layanan internet banking masih dalam proses)

Disamping tiga rekening bank yang digunakan operasional kegiatan, RSUD Panembahan Senopati Bantul juga mengelola Rekening *Management Reward* di BPD Cabang Bantul dengan nomor rekening 004.221.025669 atas nama RSUD Panembahan Senopati yang digunakan untuk menampung dana pembagian insentif kepada penerima penghargaan yang meliputi pegawai yang mendapar tugas tambahan sebagai pelaksana harian, pegawai yang memenuhi kriteria tertentu dan pihak lain yang berkontribusi terhadap perkembangan rumah sakit. Saldo dana Management Reward per 31 Desember 2024 sebesar Rp159.968.981,84. Penggunaan dana tersebut berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul dan Peraturan Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Remunerasi. Realisasi management reward sebesar 1,19% dari jumlah insentif.

b. Piutang Pendapatan/Piutang Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD Panembahan Senopati Bantul yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal Neraca yang belum diterima secara kas/tunai . Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 14.293.446.808,-**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	PT. ASKES/BPJS KESEHATAN	Rp	Rp
	-Sosial	Rp 11.209.492.275,00	Rp 647.418.498,00
	-Komersial/In-Health	Rp 31.437.905,00	Rp 6.859.073,00
2	RSPAU HARDJO LUKITO	Rp 1.520.000,00	Rp 935.000,00
3	JAMKESDA	Rp 12.109.500,00	Rp -
4	JAMPERSAL DINKES KAB. BANTUL	Rp -	Rp -
5	CV. PETRA	Rp -	Rp 4.599.579,00
6	PT. MAESINDO	Rp 41.200.550,00	Rp 25.096.585,00
7	ASURANSI WANA ARTALIFE	Rp 12.045.138,00	Rp 12.045.138,00
8	ASURANSI PURI ASIH	Rp 17.979.733,00	Rp 17.979.733,00
9	UMMI KHASANAH	Rp 32.036.000,00	Rp 27.030.000,00
10	TUNGGAKAN PASIEN	Rp 883.980.824,00	Rp 844.696.155,00
11	RS UII	Rp -	Rp -
12	PT. JASA RAHARJA	Rp 923.715.610,00	Rp 122.306.061,00
13	JAVA PARKING	Rp 281.000.000,00	Rp 281.000.000,00
14	COVID 19 (KEMENKES)	Rp 479.065.700,00	Rp 479.65.700,00
15	CV. TIMDIS	Rp -	Rp -
16	RS Elisabeth	Rp 72.206.872,00	Rp 50.888.000,00
17	PD. Madu Baru	Rp 4.832.701,00	Rp 21.784.202,00
18	NUSANTARA PARKIR	Rp 284.000.000,00	Rp 284.000.000,00
	JUMLAH	Rp 14.293.446.808,00	Rp 2.825.703.724,00

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang RSUD Panembahan Senopati Bantul dihitung berdasar Umur Piutang Retribusi Daerah (Kualitas Kurang Lancar/umur 1-3 Bulan, Kualitas Diragukan/umur 3-12 Bulan, Kualitas Macet/umur lebih dari 12 Bulan) dan kriteria piutang (kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan rincian sebagai berikut :

Penyisihan Piutang

RSUD Panembahan Senopati Bantul

Tahun 2024

No	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
1	Umur <1 Bulan	Lancar	58.738.880,37
2	Umur 1-3 Bulan	Kurang Lancar	48.936.278,90
3	Umur 3-12 Bulan	Diragukan	85.339.855,00
4	Umur >12 Bulan	Macet	1.885.628.236,00
	Jumlah		2.078.643.250,27

c. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka RSUD Panembahan Senopari Bantul per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 26.000.000,00

d. Persediaan

Persediaan ini merupakan barang berwujud yang akan habis pakai atau terjual, namun saat tanggal neraca disusun masih belum terpakai atau terjual. Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai, persediaan bahan dan material serta persediaan barang lainnya yang masih tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. **13.617.616.400,-** dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		
1.1.	Alat Tulis Kantor	Rp 8.994.650,-	Rp 17.123.750,-
1.2.	Kertas dan Cover	Rp 199.497.450,-	Rp 213.140.725,-
1.3.	Barang cetakan	Rp 0,-	Rp 0,-
1.4.	Benda Pos	Rp 23.000.600,-	Rp 22.840.600,-
1.5.	Bahan Komputer	Rp 12.587.600,-	Rp 23.236.150,-
1.6.	Perabot Kantor	Rp 46.285.025,-	Rp 23.950.251,-
1.7.	Alat Listrik dan Elektronik	Rp 52.189.000,-	Rp 38.909.200,-
1.8.	Peralatan Kebersihan	Rp 0,-	Rp 0,-
1.9.	Isi Tabung Gas	Rp 9.300.000,-	Rp 7.260.000,-
1.10.	Alat/bahan Kantor Lainnya	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Persediaan Bahan/Material		
2.1.	Bahan Obat-obatan	Rp 13.207.877.134,-	Rp 14.943.539.524,-
3	Natura	Rp 57.884.942,-	Rp 55.520.037,-
	Jumlah	Rp 13.617.616.400,-	Rp 15.345.520.237,-

2. Aset Tetap

Aktiva Tetap merupakan aktiva (aset) berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan / 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Jenis aktiva tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya setelah dilakukan penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian KIB/ Aset Tetap	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	per 31 Des. 2023	Penambahan	Pengurangan	per 31 Des. 2024
Tanah	45.000.000,00			45.000.000,00
Peralatan dan Mesin	296.072.520.663,00	18.663.088.427,-	4.238.054.470,-	310.497.554.620,00
Gedung & Bangunan	78.670.387.771,00	14.057.980.096,-		92.728.367.867,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	17.057.152.679,00			17.057.152.679,00
Aset Tetap Lainnya	22.499.251,00			22.499.251,00
Akum. Penyusutan A.T	(283.653.961.929,66)			(302.111.218.869,34)
Jumlah	108.213.598.433,94			118.239.355.547,26

Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan metode garis lurus, akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dihitung oleh Bidang Aset BKAD.

3. Aset Lainnya / Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud (aset lainnya) berupa aplikasi /system/perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan operasional yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. Saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) dihitung setelah dikurangi amortisasi. Akumulasi amortisasi ATB sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 123.669.810,- Jadi jumlah saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,-

Uraian	Saldo Awal Tahun 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir Tahun 2024
ATB	74.467.950,-	49.201.860,-		123.669.810,-
(Amortisasi)	(35.000.790),-			(54.707.952),-
Jumlah ATB	39.467.160,-			68.961.858,-

4. Kewajiban/Utang

Merupakan utang belanja yang harus dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Jumlah utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **39.852.311.020,-** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Pegawai Non PNS (Honor dan Tunjangan)	988.926.910,-	863.505.560,-
2	Utang Langganan Daya (Listrik, Telepon, Air)	221.014.948,-	241.278.083,-
3	Utang kepada Pihak Ketiga (obat, alkes, Habis Pakai, Pemelhrn)	30.991.730.431,-	41.398.973.209,-
4	Utang Sewa Lahan	19.500.000,-	18.750.000,-
5	Utang Jaspel (Rekon dan Covid)	7.610.464.237,-	12.287.044.558,-
	Jumlah Total Utang	39.831.636.526,-	54.809.551.410,-

5. Ekuitas

Merupakan selisih antara Total Aset dikurangi Total Kewajiban sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. **111.853.616.130,51** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	87.782.700.873,58	107.408.008.530,09
Surplus (Defisit) – LO	(33.074.318.093,41)	(36.471.815.775,22)
Aset/Ekuitas untuk dikonsolidasikan	63.239.923.514,00	16.846.508.118,71
R/K SKPD	0,-	0,-
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,-	0,-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(6.094.690.163,66)	0,-
Ekuitas Akhir	111.853.616.130,51	87.782.700.873,58

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul

RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Acuan Kegiatan Operasional RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.: 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
2. Peraturan Bupati Bantul No. 147 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No: 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan AP B D Perubahan Kabupaten Bantul
4. Peraturan Bupati Bantul No. : 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2019;
5. Peraturan Bupati Bantul No. 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul
6. Peraturan Bupati Bantul No. 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Panembahan Senopati Bantul;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 , No. 914/083/DPPA/PPKD/2019 tanggal 8 November 2019;
8. Keputusan Direktur RSUD Panembahan Senopati Nomor : 64/XII Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Panembahan Senopati Bantul.

C. Kegiatan Kemitraan dan Kerjasama Asuransi Kesehatan Masyarakat

1. BPJS untuk pasien Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, Tenaga Kerja dan Mandiri;
2. BP Jamkesos Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pasien peserta Jamkesos (Keluarga Rentan Miskin);
3. UPT Jamkesda Kabupaten Bantul untuk pasien peserta Jamkesos (Keluarga Rentan Miskin) wilayah Kabupaten Bantul;
4. Perusahaan Asuransi Lainnya dan Perusahaan yang menjalin kerjasama secara tertulis dengan RSUD Panembahan Senopati, Bantul (PG/PS Madukismo, PT Maesindo, PT. Taspen, Jasa Raharja, dll)

D. Kebijakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan dalam Penyajian Laporan Keuangan dibuat untuk memuat adanya pos-pos laporan keuangan yang memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut antara lain :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Pada Tahun 2024 terjadi perubahan sistem pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul, yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMRAL berubah menjadi aplikasi SIPD sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap proses adaptasi dengan menggunakan aplikasi yang baru. Hasil Laporan Keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas

2. Ketersediaan Dana / Pendapatan

Realisasi Ketersediaan Dana (Pendapatan) RSUD Panembahan Senopati Bantul yang dicatat oleh Subbag Perbendaharaan dan dilaporkan ke BKAD sebagai laporan konsolidasian jumlahnya tidak sama dengan print out Realisasi Pendapatan SIPD.

Hal ini disebabkan karena pencatatan realisasi ketersediaan dana (pendapatan) oleh Subbag Perbendaharaan dengan memperhitungkan pendapatan BLUD Kesehatan (jasa layanan, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) dan Dana Perimbangan/ Dana yang berasal dari APBD (DAU, DAK dan APBD Tingkat II), sedangkan untuk pencatatan realisasi pendapatan melalui SIPD pendapatan hanya memperhitungkan pendapatan BLUD Kesehatan. Sehingga akan didapatkan komposisi masing-masing pendapatan sebagai berikut :

Uraian	Subbag. Perbend. dan Aset	AKLAP SIPD
PAD yang Sah:		
Jasa Layanan	191.274.945.877,00	191.274.945.877,00
Hasil Kerja sama	1.188.979.941,00	1.188.979.941,00
Lain-lain pendapatan yang sah	114.113.253,00	114.113.253,00
DAU/Gaji	36.586.824.968,00	
DAK	26.425.256.248,00	
APBD Tingkat II	235.394.298,00	
Jumlah	255.825.514.586,00	192.578.039.071,00

3. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasional (belanja pegawai) RSUD Panembahan Senopati Bantul oleh Subbag Perbendaharaan yang dilaporkan ke BKAD sebagai laporan konsolidasian jumlahnya tidak sama dengan SIPD. Selisih Belanja Operasional antara Subbag Perbendaharaan dan Aset dan aplikasi SIPD adalah sebesar Rp. 7.552.000,-

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian setor kembali pembayaran Gaji bulan 13 tahun 2024 atas nama Dita Amalia Puspa Ratnawati, A.Md pada tanggal 05 Juni 2024 sebesar Rp 3.544.900,-. Setor kembali pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2024 atas nama Dita Amalia Puspa Ratnawati, A.Md pada tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp 3.264.600,-. Dan setor kembali Tunjangan Fungsional bulan Oktober 2024 atas nama dr. Erlina Wulandari, Sp.OG pada tanggal 01 Nopember 2024 sebesar Rp 742.500,- yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi BKAD dengan cara menjurnal (mengurangi) angka tersebut. Sedangkan Laporan Realisasi Belanja Operasional (belanja pegawai) oleh Subbag Perbendaharaan dicatat sesuai dengan SP2D yang diterima dari BKAD sebelum ada penyesuaian penyesuaian (setor kembali ke Kas Daerah)

4. Surplus/(Defisit)

Perhitungan Surplus / (Defisit) sampai dengan 31 Desember 2024 oleh Subbag Perbendaharaan juga berbeda dengan print out SIPD, hal ini disebabkan pengakuan Surplus (Defisit) dengan mempertimbangkan total pendapatan yang diterima (termasuk Surplus Tahun 2023) dikurangi dengan total pengeluaran (belanja) maka hasil akhirnya adalah SURPLUS yang mencerminkan jumlah Kas yang ada di Bendahara BLUD sebesar Rp. 7.518.515.293,52 sedangkan pada SIPD Surplus/(Defisit) diakui hanya dari pendapatan murni BLUD dikurangi dengan total pengeluaran (belanja) maka hasil akhirnya adalah (Defisit) sebesar (Rp 9.531.510.055,00).Berikut ini komposisi perhitungan masing-masing Surplus/(Defisit) Tahun 2024 :

Uraian	Subbag. Perbendaharaan	AKLAP SIPDRI
PAD yang Sah:		
Jasa Layanan	191.274.945.877,00	191.274.945.877,00
Hasil Kerja sama	1.188.979.941,00	1.188.979.941,00
Lain-lain pendapatan yang sah	114.113.253,00	114.113.253,00
DAU/Gaji	36.586.824.968,00	
DAK	26.425.256.248,00	
APBD Tingkat II	235.394.298,00	
Surplus Tahun 2023	17.049.925.348,52	
Belanja :		
Belanja Operasional	234.958.920.243,00	197.927.175.077,00
Belanja Modal	30.398.004.397,00	4.182.374.049,00
Jumlah	7.518.515.293,52	(9.531.510.055,00)

5. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban RSUD Panembahan Senopati untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi sudah membayarnya terlebih dahulu sebagai akibat adanya perjanjian/perikatan.

Belanja Dibayar Dimuka RSUD Panembahan Senopati per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 26.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan Sewa dibayar dimuka atas sewa bangunan gudang kepada Sdr. Dewi Windyastuti, SH yang beralamat di Mantrigawen Lor 25/6 Yk RT/RW 023/007 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Yogyakarta sesuai Surat Perjanjian No. : 445/324/VIII/RSUDPS/2024 tanggal 31 Agustus 2014.

Klausul perjanjian sewa bangunan gudang yang beralamat di Dusun Bantul Timur RT 06 Kelurahan Trirenggo Kecamatan Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Sewa bangunan gudang dibayarkan tiap tahun sekali;
- b. Waktu sewa selama 1 tahun;
- c. Besar sewa bangunan gudang sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) terhitung mulai 31 Agustus 2024 s.d. 31 Agustus 2025;
- d. Pembayaran sewa lahan kepada Sdr. Dewi Windyastuti, SH dilaksanakan Pada Tahun 2023 sebesar Rp. 39.000.000,- dengan perincian sewa bangunan gudang Bulan September s.d. Desember 2024 sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan untuk beban dibayar dimuka untuk Bulan Januari-Agustus 2025 sebesar Rp. 26.000.000,-

6. Persediaan

Persediaan barang dicatat sesuai jenis-jenisnya yang terdiri dari : Barang Habis Pakai (isi tabung gas); Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan computer, perabot kantor, alat listrik; Obat-obatan (farmasi); Natura dan Pakan : natura.

Pada tanggal 31 Desember 2024 juga dilaporkan Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) sebagai berikut :

- a. Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) bulan Juni-Desember 2023 senilai Rp. 176.279.885,-
- b. Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) bulan Januari 2024 senilai Rp. 43.249.030,-
- c. Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) bulan Februari-Mei 2024 senilai Rp. 60.748.412,-
- d. Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) bulan Juni-Desember 2024 senilai Rp. 79.647.632,-

7. Aset Tetap, Aset Lainnya (ATB) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

a. Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap terdiri dari penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal dan pengurangan aset tetap yang berasal dari penghapusan aset tetap (peralatan dan mesin) selama Tahun 2024.

Mutasi tambah aset tetap selama Tahun 2024 sebesar Rp 32.721.068.523,- terdiri dari penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 18.663.088.427,- penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 14.057.980.096,-

b. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud/ATB)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 123.669.810,- ada kenaikan sebesar Rp 49.201.860,- dari tahun 2023

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Akumulasi penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud (amortisasi) yang diperhitungkan dengan metode garis lurus, sampai dengan akhir Tahun 2024 perhitungannya dilakukan oleh Bidang Aset BKAD

Uraian KIB/ Aset Tetap	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	per 31 Des. 2023	Penambahan	Pengurangan	per 31 Des. 2024
Tanah	45.000.000,00			45.000.000,00
Peralatan dan Mesin	296.072.520.663,00	18.663.088.427,-	4.238.054.470,-	310.497.554.620,00
Gedung & Bangunan	78.670.387.771,00	14.057.980.096,-		92.728.367.867,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	17.057.152.679,00			17.057.152.679,00
Aset Tetap Lainnya	22.499.251,00			22.499.251,00
Akum. Penyusutan A.T	(283.653.961.929,66)			(302.111.218.869,34)
Jumlah Aset Tetap	108.213.598.433,94			118.239.355.547,26
Aset Lainnya :				
ATB	74.467.950,-	49.201.860,-		123.669.810,-
(Amortisasi)	(35.000.790),-			(54.707.952),-
Jumlah ATB	39.467.160,-			68.961.858,-

8. Kewajiban/Utang Belanja

Kewajiban RSUD Panembahan Senopati Bantul terdiri dari hutang beban kepada pegawai, hutang beban kepada pihak ke-3, hutang langganan daya dan jasa, hutang sewa lahan.

Hutang kepada pegawai adalah hutang beban kepada pegawai / karyawan RSUD Panembahan Senopati Bantul berupa honor, tunjangan dan tambahan penghasilan kegiatan Bulan Desember 2024 yang diterimakan pada bulan Januari 2025 (berikutnya) sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Jumlah utang pegawai yang harus dibayarkan sebesar Rp 988.926.910,-.

Hutang Langganan Daya, Jasa adalah hutang pembayaran rekening listrik, telepon dan air untuk penggunaan Bulan Desember 2024, karena slip/rekening pembayarannya baru terbit pada bulan Januari 2025. Jumlah hutang langganan daya dan jasa yang harus dibayarkan sebesar Rp. 221.014.948,-.

Hutang Sewa Lahan tanah kas desa tirenggo sebesar Rp 19.500.000 (Periode Juli 2024-Desember 2025) di bayarkan bulan Juni tahun 2025 sebesar Rp 39.000.000,-

Hutang Jaspel sebesar Rp 7.610.464.237,- terdiri dari hutang jaspel rekon covid Rp 6.863.790.976,-

Hutang obat, alat kesehatan, alat kesehatan habis pakai, habis pakai kantor, jasa dan pemeliharaan adalah hutang atas transaksi atas pengadaan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi operasional rumah sakit selama 1 tahun yang dibuktikan dengan faktur/nota penjualan dari pihak ketiga/rekanan. Jumlah utang obat, alkes, alkes habis pakai, habis pakai kantor, jasa dan pemeliharaan yang harus dibayarkan sebesar Rp 30.991.730.431,-. Mengingat besarnya jumlah hutang yang harus dibayar dan untuk menjaga ketersediaan kas / arus kas maka untuk pembayarannya dibuat prioritas berdasarkan urgensi dan umur hutang, sehingga kegiatan operasional rumah sakit bisa berjalan lancar.

BAB VII PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual yang mengacu pada Sistem Aplikasi SIPD dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Panembahan Senopati Bantul secara umum terdiri dari komponen Pendapatan, Belanja dan Surplus / (Defisit) dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

Sistem Aplikasi SIPD mengakui Pendapatan RSUD Panembahan Senopati Bantul hanya mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan BLUD Kesehatan (Jasa Layanan). Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 192.578.039.071,00 atau sebesar 101,06 %.

2. Realisasi Belanja

Sedangkan pengakuan Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai dengan Sistem Aplikasi SIPD terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja RSUD Panembahan Senopati sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 265.349.372.640,- atau sebesar 97,53%.

3. Surplus/(Defisit)

Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp 72.771.333.569,00) yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja di Sistem Aplikasi SIPD.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Pendapatan Asli Daerah	190.557.320.992,-	192.578.039.071,-	101,06
Retribusi Daerah	190.557.320.992,-	192.578.039.071,-	101,06
Belanja	272.064.136.007,-	265.349.372.640,-	97,53
Belanja Operasi	240.602.826.341,-	234.951.368.243,-	97,65
Belanja Modal	31.461.309.666,-	30.398.004.397,-	96,62
Surplus/Defisit	(81.506.815.015,-)	(72.771.333.569,-)	89,28

B. Neraca

Komponen Neraca sesuai dengan Sistem Aplikasi SIPD terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas dengan perincian sebagai berikut :

**NERACA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL
PER 31 DESEMBER 2024**

Uraian	2024	2023
ASET	151.685.252.656,51	142.592.252.283,58
ASET LANCAR	33.376.935.251,25	34.339.186.689,64
Kas dan Setara Kas	7.518.515.293,52	17.049.925.348,52
Kas di BLUD	7.518.515.293,52	17.049.925.348,52
Piutang Retribusi Daerah	14.293.446.808,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.825.703.724,00
Penyisihan Piutang	(2.078.643.250,27)	(907.962.619,88)
Beban Dibayar Dimuka	26.000.000,00	26.000.000,00
Persediaan	13.617.616.400,00	15.345.520.237,00
JUMLAH ASET LANCAR	33.376.935.251,25	34.339.186.689,64
ASET TETAP	118.239.355.547,26	108.213.598.433,94
Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00
Peralatan dan Mesin	310.497.554.619,81	296.072.520.662,81
Gedung dan Bangunan	92.728.367.866,79	78.670.387.770,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.057.152.679,00	17.057.152.679,00
Aset Tetap Lainnya	22.499.251,00	22.499.251,00
Akumulasi Penyusutan	(302.111.218.869,34)	(283.653.961.929,66)
JUMLAH ASET TETAP	118.239.355.547,26	108.213.598.433,94
ASET LAINNYA	68.961.858,00	39.467.160,00
Aset Tidak Berwujud	123.669.810,00	74.467.950,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(54.707.952,00)	(35.000.790,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	68.961.858,00	39.467.160,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
JUMLAH ASET	151.685.252.656,51	142.592.252.283,58
KEWAJIBAN	39.831.636.526,00	54.809.551.410,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.831.636.526,00	54.809.551.410,00
Utang Belanja	39.831.636.526,00	54.809.551.410,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.831.636.526,00	54.809.551.410,00
JUMLAH KEWAJIBAN	39.831.636.526,00	54.809.551.410,00
EKUITAS	111.853.616.130,51	87.782.700.873,58
EKUITAS	111.853.616.130,51	87.782.700.873,58
Surplus/Defisit-LO	(33.074.318.093,41)	(36.471.815.775,22)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	63.239.923.514,00	16.846.508.118,71
JUMLAH EKUITAS	111.853.616.130,51	87.782.700.873,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	151.685.252.656,51	142.592.252.283,58

C. Laporan Operasional/LO

Komponen Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan dan Beban sesuai SIPD.

LAPORAN OPERASIONAL RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Uraian	2024	2023
PENDAPATAN	203.989.973.443,00	177.615.707.948,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	203.989.973.443,00	177.615.707.948,00
Retribusi Daerah-LO	203.989.973.443,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	177.615.707.948,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	203.989.973.443,00	177.615.707.948,00
JUMLAH PENDAPATAN	203.989.973.443,00	177.615.707.948,00
BEBAN	237.064.291.536,41	214.087.523.723,22
BEBAN OPERASI	218.587.327.434,73	213.328.027.822,23
Beban Pegawai	49.530.988.482,00	46.001.111.565,00
Beban Barang dan Jasa	167.885.658.322,34	167.167.243.216,00
Beban Penyisihan Piutang	1.170.680.630,39	159.673.041,23
JUMLAH BEBAN OPERASI	218.587.327.434,73	213.328.027.822,23
Beban Penyusutan dan Amortisasi	18.476.964.101,68	759.495.900,99
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	15.160.819.918,67	699.355.466,79
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.028.302.022,62	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.268.134.998,39	41.847.912,30
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	19.707.162,00	18.292.521,90
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	18.476.964.101,68	759.495.900,99
JUMLAH BEBAN	237.064.291.536,41	214.087.523.723,22
SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.074.318.093,41)	(36.471.815.775,22)

D. Laporan Perubahan Ekuitas/LPE

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas Akhir.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	87.782.700.873,58	107.408.008.530,09
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33.074.318.093,41)	(36.471.815.775,22)
RK PPKD	63.239.923.514,00	16.846.508.118,71
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(6.094.690.163,66)	0,00
EKUITAS AKHIR	111.853.616.130,51	87.782.700.873,58

Demikian Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD Panembahan Senopati Bantul *ge*



dr. Atthobari, M.P.H., Sp.MK

NIP. 197409202002121006